



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI UTARA, SULAWESI TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armawati, S.H, M.Si, Advokat pada kantor hukum ARMAWATI DAN REKAN, yang beralamat di Jl. Transulawesi (lorong tower) desa Bente Kec. Bungku Tengah. Kab. Morowali, Sulteng, dengan berdomisili elektronik pada alamat armawatison@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 26/SK/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu-Batu, 24 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI UTARA, SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri yang awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal dirumah bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK 1 (Laki-Laki), NIK. xxxx, Makassar 01 September 2012;
  - 3.2 ANAK 2 (Laki-Laki), NIK. xxxx, Kolonodale 10 November 2016;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 5.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat. Selama berumah tangga Tergugat tidak jujur persoalan keuangan dan apabila tergugat menitipkan ATM gaji kepada Penggugat, Tergugat sering meminta kembali uang gaji tersebut, kepada Penggugat tanpa memikirkan/menanyakan apakah untuk kebutuhan rumah tangga sudah tercukupi atau tidak, bahkan Tergugat lebih mementingkan membeli kepentingan pribadinya sendiri daripada mengutamakan

2 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

5.2. Tergugat tidak menghargai penggugat, bahkan Tergugat sering berkata kasar, baik kepada Penggugat, maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.3. Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, menganiaya Penggugat dengan cara fisik yakni memukul Penggugat dengan tangan di bagian paha;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada awal bulan Januari tahun 2024, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat pada poin 3 (tiga), angka 3.1 tersebut, atas nama xxxxx, yang berumur kurang lebih sebelas tahun, sebelas bulan saat gugatan ini didaftarkan, berada dalam pemeliharaan orang tua tergugat (diasuh oleh mertua Tergugat). Walaupun terhitung kurang dari sebulan lagi sudah Mumayyis, Penggugat tetap memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar hak hadanah berada pada Penggugat, dan juga karena anak ke 2 (dua) yang bernama xxxxxx pada poin 3 (tiga), angka 3.2 tersebut diatas belum

3 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumayyis (umur 8 tahun), yang saat ini disuh oleh Penggugat tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat. Bahwa karena anak ke 2 (dua) atas nama xxxxx belum Mumasyis atau belum berumur 12 tahun, sehingga beralasan hukum apabila hak Hadhanah berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu, sehingga beralasan hukum jika anak atas nama xxxxx, berada pada pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungna, dan walau pun anak pertaman Penggugat dan tergugat atas nama xxxxx kurang lebih sebulan lagi sudah Mumayyis saat gugatan ini di buat, namun belum mampu mengurus dirinya sendiri atau belum dewasa, sehingga Penggugat tetap memohon kepada majelis hakim yang memeriksa agar hak hadhanah berada pada Penggugat;

10. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat yang bernama xxxxx dan xxxxx nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), di kali 2 (dua) orang anak berjumlah minimal Rp 2.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**USMAN IS BIN ISKANDAR**) kepada Penggugat (**Hj. HARTINA ALIAS HARTINA BINTI MANGKAU**);

4 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Abdul Gani Usman yang tersebut pada posita 3 (tiga) angka 3.1, dan yang bernama xxxxx tersebut pada posita 3 (tiga) angka 3.2, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sesuai posita poin 9 (sembilan);
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah ke 2 (dua) anak Penggugat dan tergugat, kepada Penggugat, setiap bulan masing-masing minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu orang anak, di kali 2 (dua) orang sehingga berjumlah minimal Rp 2.000.000,- sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, sesuai posita poin 10(sepuluh);
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 18 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa dari Penggugat serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para kuasa sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi surat kuasa, Berita

5 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sumpah sebagai advokat/pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari kuasa Penggugat, yaitu bernama Armawati, S.H, M.Si, adalah Advokat pada kantor hukum ARMAWATI DAN REKAN, yang beralamat di Jl. Transulawesi (lorong tower) desa Bente Kec. Bungku Tengah. Kab. Morowali, Sulteng, dengan berdomisili elektronik pada alamat armawatson@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 26/SK/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa perkara *a quo* oleh Penggugat melalui kuasanya didaftarkan secara *e-Court* sehingga terdaftar sebagai pihak Pengguna Terdaftar, sedangkan Tergugat yang terdaftar sebagai pihak Pengguna Lain, maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik disetujui beracara secara elektronik ataupun tidak dari Tergugat, perkara akan tetap diperiksa dan disidangkan secara *e-Litigasi*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, dan atas penasehatan Majelis Hakim Penggugat menyatakan Penggugat ingin mencabut dengan alasan memperoleh izin cerai dari Kepolisian tempat kerja Tergugat terlebih dahulu selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah,

6 dari 10 Halaman

Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat yang bernama Armawati, S.H, M.Si telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

- Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

7 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat ingin memperoleh izin cerai dari Kepolisian tempat kerja Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

8 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat beserta Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aris Saifudin, S.Sy.**

**Derry Briantono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sugeng Efendi, S.H.**

9 dari 10 Halaman  
Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Buk



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	29.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : **Rp 174.000,00**

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).